



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN  
MANTIKULORE KOTA PALU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawatuna Nomor 03/PP.04.1-BA/7271081007/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tempat pemungutan suara Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kawatuna telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAWATUNA,



(TITIN INGGRIANA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PALU  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN KAWATUNA  
KECAMATAN MANTIKULORE KOTA  
PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAWATUNA KECAMATAN  
MANTIKULORE KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	DURNYK	L
2	ANA WAHDANIA	P
3	INES CENDANA PUTRI	P
4	TRI TIZAR RAMADAN	L
5	TRIA SAFITRI	P
6	PUTRI REZKI	P
7	AYU PUSPADEWI	P

TPS 002

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	SITI ZUBAEDAH	P
2	LULU MADANI	P
3	AGUS PRIONO	L
4	ISRA AULIA	P
5	MUHAMMAD YUGADISTIRA PRATAMA	L
6	YOLANDA	P
7	NURYANINGSI	P

TPS 003

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	NURDIANA SANTY	P
2	KIKI SAVIRA	P
3	AL- IKSAN	L
4	NUR FAYANTI	P
5	GALANG ANUGRAH SAKTI	L
6	DINDA AYU DWI RESKIKI	P
7	ARDIANSYAH	L

TPS 004

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	KARTINI	P
2	AFIFA KURNIA ANA	P
3	MEGA HARDIYANTI	P
4	FIKRIZAL	L
5	PUTRA LATOI	L
6	TIARA HIJRAYANTI	P
7	NIDYA	P

TPS 005

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	FIRDAUS EL TARI	L
2	RIRIN KURNIASIH	P
3	RATNA SUKMANINGSIH	P
4	REZHA TEGUH BIMANTARA	L
5	RIRIN MAGFIRA	P
6	KARMILA	P
7	DWI ANASTASYA	P

TPS 006

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	ANITA PARAMITA	P
2	BAKRAN	L

3	NURUL MAGFIRA	P
4	SOPHI REGINA KAUNANG	P
5	TRYA WIRDA	P
6	FERNI	P
7	FATMALA	P

TPS 007

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	SITI HAJAR	P
2	TITIK SITI NINDYAKARYAWATI	P
3	MUAZAN	L
4	DEWI RIZKI WATI	P
5	RAYHAN NUR	L
6	SILVANA DILLA	P
7	WAHYUNI	P

TPS 008

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	MUHLIS	L
2	RAMDALIFA	P
3	NURUL FITRI T. TAGUNU	P
4	NURSAM	P
5	AFDAL	L
6	HARTINI	P
7	IRMA NINGSI R. POTOE	P

TPS 009

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	LISNA	P
2	ABD. HAFID AM. TAPABIBO	L
3	RAHMA NUR	P
4	TRI AULIA	P
5	ARDIANTO	P
6	ISMAWATI	P
7	AYU MUSDALIFA	P

TPS 010

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	NURFAIDA	P
2	EKA WARDANI	P
3	SYAWAL SETIAWAN	L
4	NILFATUN MAWADAH	P
5	ARDITA INDASARI	P
6	YUSTIANI	P
7	DIFVA GILANG ANANDA	L

TPS 011

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	RAMLA NUR	P
2	ARWAN	L
3	SITI HADRA	P
4	IYAL FITRI	P
5	MUHAMAD ALFAET LASIPI	L
6	DIAN ANUGRAH	P
7	YUNISA	P

TPS 012

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	MAHMUD	L
2	NUR INSANA	P
3	WINDA ANUGRAH	P
4	BASTIAN	L
5	FADILA SALSABILLA	P
6	GITA NIRMALA	P
7	NUR WAHDA	P

TPS 013

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	NUKMAN	L
2	MOHAMAD INDRA	L
3	NONA ETY IRIYANI MONGI	P

4	RIZKI IRENA SALVA OKTARI	P
5	AGUNG AFARIT	L
6	ZSA-ZSA ARTANTI PRATISTA	P
7	MOH. RENOLD AHMAD	L

TPS 014

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	WAWAN AZWARY	L
2	MOH. RIVAN RACHMAN WAHYU ASKARI	L
3	NIA KAMILA	P
4	FEBRIANTI RAHMADANI	P
5	HERU PRASETYA	L
6	INDAH RAMADANI	P
7	MUHAMMAD FAHRY	L

TPS 015

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	ABDUL HAFID	L
2	ZULFIKRI DWIYANTO AKBARSYAH	L
3	NUR RISKY KHAIRUNNISA	P
4	MUHAMMAD SOFYAN	L
5	PUTRI AYU ARISKA	P
6	MUHKTAMIRA PUTRI	P
7	REGITA DESTYA NINGGRUM AHMAD	P

TPS 016

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1	HASAN	L
2	REYZAL AKBAR	L
3	ABDI JULIANSYAH	L
4	FADLUN LAHAMU	P
5	RISNAWATI	P
6	SRI NINDYA SAVITRI	P
7	MUHTAR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAWATUNA,

A circular official stamp in blue ink is partially visible behind the signature. The text within the stamp includes "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top, "KELURAHAN KAWATUNA" in the center, and a small star at the bottom. The signature is a stylized, cursive script in blue ink.

(TITIN INGGRIANA)